



P E N E T A P A N

Nomor 80/Pdt.P/2013/PA.Smd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Permohonan Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh :

Suryo Soetomo bin H. M. Jos Soetomo, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pahlawan RT.25 Nomor 28 Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada H. Rusli Lamane, SH dan H. Burhan Ranreng, SH, Advokad/ Konsultan Hukum dari Kantor Advocates & Legal Consultants "H. Rusli Lamane, SH & Associates" berkantor di Jalan Pulau Samosir nomor 28 kota Samarinda, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 04 Maret 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 80/Pdt.P/2013/PA.Smd., tanggal 04 Maret 2013, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri Bapak H.M.Jos Soetomo dengan Ibu The Nurhayati Soetomo ;

1

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2013/PA.Smd.



2. Bahwa bapak H.M.Jos Soetomo dengan ibu The Nurhayati Soetomo telah melangsungkan pernikahan sesuai rukun nikah yang dilaksanakan di Jalan Arif Rachman Hakim, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda pada tanggal 25 Pebruari 1976 yang dinikahkan oleh KH. Mahmud Ismail dan disaksikan oleh saksi-saksi :
 1. H.Sayid Abd. Kadir Alhabsyi, 2. H. Gasim Barakbah (keduanya telah wafat), serta saksi-saksi lainya yang mengetahui pernikahan orang tua Pemohon (akan diajukan di persidangan) ;
3. Bahwa sejak terjadinya pernikahan tersebut orang tua Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dalam satu rumah tangga yang damai, mawadah, warahmah, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No.65, Kota Samarinda dan telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, bernama :
 - 3.1. Nirmala Soetomo binti H.M.Jos Soetomo (Smda, 13 Juli 1977) ;
 - 3.2. Suryo Soetomo bin H.M. Jos Soetomo/Pemohon (Smda, 31 Maret 1979) ;
 - 3.3. Rahmaningsih Soetomo binti H.M.Jos Soetomo (Jkt, 01 Pebruari 1988);
 - 3.4. Bagio Soetomo bin H.M.Jos Soetomo (Smda, 13 April 1989) ;
4. Bahwa pernikahan orang tua Pemohon tersebut tidak dibuatkan akta nikah. Padahal, akta nikah dimaksud sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan yang mempunyai akibat hukum, baik bagi Pemohon maupun keturunan yang lainnya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2013/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah perkawinan orang tua Pemohon : bapak H.M.Jos Soetomo dengan ibu The Nurhayati Soetomo yang dilaksanakan pada tanggal 25 Pebruari 1976 di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda;
 - Menetapkan Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri Bapak H.M.Jos Soetomo dengan Ibu The Nurhayati Soetomo ;
 - Membebaskan biaya penetapan ini pada Pemohon ;
- Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa di persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tidak ada perbaikan;

Bahwa segala yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan Pemohon adalah agar pernikahan orang tua pemohon, bernama H.M. Jos Soetomo dengan The Nurhayati Soetomo yang dilangsungkan dibawah tangan (tidak tercatat) dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, terjadi pada tanggal 25 Februari 1976 di Jalan Arif Rahman Hakim kelirahan Sungai Pinang Dalam kecamatan Samarinda Ilir kota Samarinda, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati permohonan pemohon, ternyata tidak jelas atau kabur, yaitu :

3

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pelaksanaan pernikahan antara bapak pemohon yang bernama H. M. Jos Soetomo dengan The Nurhayati Soetomo tidak disebutkan yang menjadi wali nikah, berapa mahar/maskawin pernikahan tersebut, bagaimana status calon suami dan calon isteri (H.M. Jos Soetomo dan The Nurhayati Soetomo), apakah jejaka/perawan atau duda/janda;
- Orang tua dari pemohon yang dimohonkan pengesahan nikahnya tersebut, apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, karena apabila masih hidup harus dijadikan sebagai pihak termohon, demikian pula apabila ada anak yang lainnya, juga harus dijadikan sebagai termohon (vide Keputusan Mahkamah Agung Reepublik Indonesia nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);
- Kepentingan pengesahan nikah tersebut tidak ada penjelasan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak jelas, majelis hakim berpendapat permohonan pemohon tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya, ketidak jelasan permohonan pemohon dimaksud mengakibatkan tidak memenuhi syarat formal suatu permohonan, maka permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

4

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 221.000,-** (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **02 April 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **21 Jumadilawal 1434** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri dari **Drs. H. Hatpiadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak Kuasa Hukum **Pemohon**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Hatpiadi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Fathurrachman, M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-

5

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Proses	Rp.	50.000,-
• Pengumuman	Rp.	80.000,-
• Panggilan	Rp.	50.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• <u>Materai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

6

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)